

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SALES GROWTH DAN CAPITAL
INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Lulu Amansturo
Universitas Pamulang
luluamansturo@gmail.com

Indra Wadi
Universitas Pamulang
dosen01240@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Company Size, Sales Growth and Capital Intensity on Tax Avoidance. This research was conducted by analyzing the annual financial statements of companies engaged in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for a 5-year period (2020-2024). The samples used in this study were 12 companies taken based on purposive sampling techniques. The data used in this study is secondary data in the form of financial statements from each company that has been used as a research sample. The independent variables in this study are Company Size, Sales Growth and Capital Intensity, while the dependent variables are Tax Avoidance. This study uses the panel data regression method. Analysis of research results using the help of the Eviews 12 device. The results of the study show that the best model to use in this study is the Random Effect Model (REM). The results of this study show that Company Size does not have a significant effect on Tax Avoidance, Sales Growth does not have a significant effect on Tax Avoidance and Capital Intensity has a significant negative effect on Tax Avoidance. Simultaneously, Company Size, Sales Growth, and Capital Intensity affect Tax Avoidance.

Keywords: *Company Size, Sales Growth, Capital Intensity, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun periode (2020-2024). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan *Capital Intensity*, sedangkan variabel dependennya adalah *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan

metode regresi data panel. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat *E-views* 12. Hasil penelitian menunjukkan model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan *Capital Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara simultan Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, *Capital Intensity*, *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan di Indonesia sering kali mengalami perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan tantangan keuangan negara. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan guna menambah tingkatan kepatuhan pajak maupun memperluas basis pajak. Reformasi ini termasuk pengurangan tarif pajak untuk mendorong investasi. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak biasanya dipersepsikan sebagai beban yang mengurangi laba dari kegiatan usaha, sehingga muncul upaya menekan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan pada negara. Disisi lain, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Kondisi ini memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk mencari berbagai strategi guna meminimalkan beban pajak yang harus disetorkan (Sagala & Sinaga, 2022). Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar 2.034,6 triliun, 2023 sebesar 2.155,4 triliun dan 2024 mencapai 2.231,8 triliun, angka ini menunjukkan penerimaan perpajakan meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat peran pajak sangat besar pemerintah berupaya melakukan jumlah pajak yang diperoleh negara guna menambah tingkatan perekonomian negara (Jusman & Nosita, 2020). Pajak, jika dilihat dari perspektif ekonomi, merupakan alokasi sumber daya dari sektor privat ke publik. Pajak bagi negara mempunyai peranannya sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan dalam mendanai berbagai kebutuhan pengeluaran, baik dalam bentuk belanja rutin maupun pembiayaan Pembangunan. Namun, dari perspektif perusahaan, kewajiban pajak tersebut mempunyai dampaknya pada penurunan laba, baik yang akan didistribusikan kepada

pemegang saham maupun yang dialokasikan untuk investasi. Di sisi lain, kepentingan otoritas pajak untuk memaksimalkan dan mempertahankan penerimaan pajak sering kali bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang berupaya meminimalkan kewajibannya (Nurfianti *et al.*, 2021). Dalam regulasi perpajakan, *tax avoidance* menjadi isu krusial yang menghadirkan tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Penghindaran pajak sebagai praktik yang bermaksud menurunkan beban pajak dengan dimanfaatkannya celah atau kekosongan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Jusman & Nosita, 2020). Menurut Panggabean & Ritonga, (2024) Pengelolaan beban pajak secara cermat dalam batas undang-undang merupakan bentuk dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bertujuan memberikan penekanan kewajiban pajak. *Tax Avoidance* menggunakan cara yang legal, sehingga tindakan ini tidak melanggar hukum yang berlaku untuk menurunkan atau bahkan menghapus kewajiban pajak. Meskipun hal ini sah secara hukum, dampak negatifnya terhadap pendapatan negara menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Dampak berupa penurunan penerimaan pajak pemerintah terjadi akibat upaya wajib pajak dalam menghindari kewajiban perpajakan. Situasi tersebut menjadi sebab penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan negara. Pembangunan infrastruktur menjadi tidak optimal serta pemerataan kesejahteraan masyarakat terganggu akibat tidak maksimalnya pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari menurunnya pendapatan negara yang dipicu dari berkurangnya penerimaan pajak (Ma'sum *et al.*, 2023). Menurut Alfaruqi (2019) Skema *tax avoidance* di berbagai negara dibagi menjadi dua, yaitu *acceptable tax avoidance* maupun *unacceptable tax avoidance*. Dalam perspektif hukum, *acceptable tax avoidance* merujuk pada upaya wajib pajak yang masih berada dalam koridor legalitas, dengan tujuan yang dapat dibenarkan serta tanpa melibatkan transaksi yang bersifat rekayasa atau fiktif. Sementara itu, *unacceptable tax avoidance* yaitu bentuk penghindaran pajak yang tidak dapat dibenarkan dengan hukum karena didasarkan pada tujuan yang tidak sah serta penggunaan transaksi palsu dalam

pelaksanaannya (Nurfianti *et al.*, 2021). Beberapa fenomena penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya sebagaimana laporan News.unair.ac.id, 2022 praktik *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing* dilakukan pada tahun 2019 oleh PT Adaro Energy Tbk dengan melibatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International Pte Ltd*. Hal tersebut memberikan indikasi upaya penghindaran pajak dalam negeri yang berdampak pada peningkatan penghasilan pemegang saham. Sebagaimana laporan Global Witness yang dikutip dari finance.detik.com, terdapat dugaan bahwasanya PT Adaro Energy Tbk melaksanakan pembayaran pajak sekitar US\$125 juta atau setara > Rp1,75 triliun lebih rendah dari kewajiban pajak yang seharusnya di Indonesia. Dugaan tersebut mempunyai kaitannya dengan pola transaksi yang terbagi menjadi dua mekanisme. Pertama, batu bara dijual oleh PT Adaro pada Coaltrade dengan harga yang lebih rendah, selanjutnya kembali dipasarkan Coaltrade pada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan penurunan nilai penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Selanjutnya, bonus US\$55 juta yang bersumber dari pihak ketiga serta anak perusahaan Adaro lainnya dicatat dalam pembukuan Coaltrade. Skema pencatatan ini diduga dipergunakan untuk menekan beban pajak PT Adaro, mengingat tarif pajak di Singapura yang ada di kisaran 17% maupun lebih rendah dibandingkannya Indonesia. Kasus ini berlanjut pada proses pengalihan laba Coaltrade ke Mauritius yang merupakan negara *tax haven* di Samudra Hindia, yang tidak mengenakan pajak hingga tahun 2017 maupun pada periode berikutnya. Temuan *Global Witness* mengungkapkan jika rentang waktu 2009–2017, sekitar 90% dari laba bersih Coaltrade senilai 338,5 juta dolar AS dialihkan pada Vindoor Investments yang berbasis di Mauritius. *Vindoor Investments* maupun Coaltrade berada di bawah kepemilikan Arindo Holdings yang juga berlokasi di Mauritius dan diduga merupakan bagian dari struktur perusahaan luar negeri yang terafiliasi dengan Adaro, namun entitas Arindo Holdings tidak menyalurkan dividen kepada Adaro. Kondisi ini memberikan kesan bahwasanya tidak terdapat aliran dana yang menjadi objek pajak di Indonesia. Kasus serupa juga pernah dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC). PT Kaltim Prima Coal adalah anak perusahaan dari PT

Bumi Resources Tbk, (BUMI), yang merupakan satu dari sekian perusahaan tambang batubara besar di Indonesia. Dilansir dari tempo.co kasus ini berawal dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang memberikan pengumuman dilaksanakannya penyidikan pada dugaan tunggakan pajak tahun 2007 oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yakni Rp 1,5 triliun. PT *Indocoal Resource Limited*, yang sebagai anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dan berlokasi di Kepulauan *Cayman*, menjadi perantara dalam penyaluran penjualan batu bara sebelum dilaksanakannya ke pembeli luar negeri. Padahal, transaksi tersebut pada dasarnya dilakukan langsung PT KPC pada pihak pembeli di luar negeri. Transaksi penjualan pada perusahaan afiliasi tersebut dilakukan dengan harga yang lebih rendah setengah harga dari harga jual normal apabila KPC melakukan penjualan langsung ke pembeli. Selanjutnya, Indocoal menjual kembali batu bara tersebut pada pihak lain dengan menggunakan harga jual yang biasa diterapkan KPC. Akibat skema ini, nilai omzet penjualan KPC tercatat jauh lebih rendah apabila penjualan dilakukan secara langsung, dengan selisih yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Penurunan omzet penjualan tersebut berdampak pada rendahnya kewajiban pajak KPC, bahkan menimbulkan kondisi kelebihan pembayaran pajak. *Tax avoidance* dapat terjadi salah satunya disebabkan karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Dipercayai bahwasanya penerapan pemungutan *self assessment system* meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak. (Apsari dan Supadmi, dalam Dewi & Oktaviani, 2021). Contoh kasus lainnya terjadi pada PT Bukit Asam Tbk, (PTBA) adanya perbedaan perhitungan PTBA dan Direktorat Jendral Pajak terkait Pajak Lebih bayar yang dilaporkan PT. Bukit Asam untuk tahun pajak 2016 yang dilansir dari tribunnnews.com. Hasil koreksi kelebihan bayar pajak yang dihitung oleh DJP berbeda dengan hasil self assesment oleh PT. Bukit Asam. Perbedaan selisih tersebut dipengaruhi oleh perbedaan metode perhitungan yang berdampak pada penentuan total peredaran usaha atau penjualan, serta pengakuan biaya dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Adapun faktor yang mempunyai pengaruhnya pada *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan. Marlinda *et al* (2020), menjelaskan bahwasanya ukuran perusahaan sebagai

indikator yang dipergunakan dalam mengklasifikasikan perusahaan menjadi kategori besar atau kecil sebagaimana beberapa aspek, di antaranya total aset, nilai pasar saham, rerata tingkat penjualan, serta total penjualan. Kapabilitas perusahaan dalam mengelola perpajakan melalui strategi *tax saving* cenderung bertambah seiring dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, sehingga kondisi tersebut membuka peluang terjadinya *tax avoidance*. (Malik *et al.*, 2020). Ukuran suatu perusahaan diukur dari jumlah aset yang dimilikinya, yang digunakan untuk mendukung dan menjalankan kegiatan operasionalnya (Lestari & Dewi, 2024). Ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas dan kapasitas operasional perusahaan. Perusahaan berskala besar umumnya mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompeten dalam mengelola kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Sebaliknya, keterbatasan tenaga ahli di bidang perpajakan menjadi sebab perusahaan kecil kurang efektif dalam pengelolaan administrasi pajak. Sumber daya yang lebih besar memungkinkan perencanaan yang lebih terstruktur, dengan adanya sumber daya tersebut perusahaan besar lebih mampu untuk memahami celah aturan perpajakan, menyusun perencanaan pajak dan menekan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Ariska *et al.*, 2020). Selain itu perusahaan besar mempunyai kompleksitas transaksinya yang lebih tinggi seperti hubungan dengan perusahaan afiliasi, hal tersebut memungkinkan perusahaan dalam memanfaatkan berbagai celah dalam transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku guna melaksanakan praktik penghindaran pajak. Itulah sebabnya ukuran perusahaan dapat berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* (Syahputra, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan Marlinda *et al* (2020) ukuran perusahaan mempunyai pengaruhnya yang positif pada *tax avoidance*. Namun, semakin besar ukuran perusahaan berarti tingkat pengawasan dan perhatian pemerintah dalam proses pemungutan pajak juga akan semakin besar. Perusahaan besar akan dievaluasi kinerjanya oleh publik, sehingga perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dan terbuka dalam memberikan laporan informasi keuangannya. Dengan demikian, semakin besar perusahaan maka potensi melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Di sisi lain, perusahaan kecil biasanya cenderung melaksanakan

penghindaran pajak untuk memperoleh laba yang lebih tinggi agar dapat menunjukkan bahwasanya kinerja mereka memuaskan. Penelitian yang dilakukan Khomsiyah *et al.*, (2021) menunjukkan ukuran perusahaan mempunyai pengaruhnya yang negatif pada *tax avoidance*. Sedangkan menurut kajian Suryani & Desy (2019) ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruhnya pada *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan besar maupun kecil tetap berada dalam pengawasan fiskus sehingga perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka tidak ingin mengambil risiko diaudit atau dikenai sanksi yang berdampak negatif pada citra perusahaan. *Sales Growth* juga merupakan indikasi yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Lestari & Dewi, (2024) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan mengacu pada peningkatan penjualan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa baik perusahaan mencapai tujuan dan strateginya. *Sales Growth* menggambarkan keberhasilan investasi masa lalu maupun mampu digunakan sebagai tolok ukur untuk menghitung pertumbuhan di masa mendatang. (Ziliwu & Ajimat, 2021). Menurut Haryanti, (2021) kapabilitas perusahaan dalam menambah tingkatan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya tercermin melalui *sales growth*, yakni rasio yang dipergunakan mengukur kinerja penjualan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, berarti semakin besar penghasilan kena pajak yang pada akhirnya menambah tingkatan beban pajak perusahaan, sehingga kondisi tersebut mampu mendorong munculnya praktik *tax avoidance* sebagai upaya dalam menekan kewajiban pajak yang harus diselesaikan. Menurut Mahdiana & Amin, (2020) kapabilitas perusahaan dalam mempertahankan stabilitas penjualan memungkinkan akses yang lebih besar pada pembiayaan eksternal serta kapasitas yang lebih tinggi dalam menanggung biaya tetap dibandingkannya perusahaan dengan kondisi penjualan yang fluktuatif. Dalam situasi tersebut, perusahaan mampu memanfaatkan beban bunga dari pinjaman sebagai instrumen guna melaksanakan *tax avoidance*, mengingat beban bunga tergolong sebagai *deductible expense* yang mampu mengurangi laba kena pajak, sehingga mempunyai dampak atas penurunan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Tebiono & Sukadana, (2021) menyatakan bahwasanya *sales growth* mempunyai

pengaruhnya pada *tax avoidance*. Menurut kajian Mahdiana & Amin, (2020) *Sales Growth* tidak mempunyai pengaruhnya dengan signifikan pada *Tax Avoidance*. Peningkatan penjualan belum tentu meningkatkan laba, karena dapat diimbangi oleh kenaikan biaya. Sehingga, perubahan tingkatan pertumbuhan penjualan bukan yaitu faktor dominan yang memberikan pengaruhnya perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance*. Kondisi peningkatan maupun penurunan penjualan tidak mengubah kewajiban perusahaan, terutama mengenai pemenuhan pembayaran pajak yang tetap harus dilaksanakan. Aktivitas penanaman modal perusahaan pada aset tetap dikenal sebagai *capital intensity*, yang sekaligus menggambarkan tingkatan efisiensi dalam pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan (Jumriaty dan Firda, 2020). Besarnya investasi pada aset tetap ini mempunyai kaitan dengan munculnya beban penyusutan yang terjadi setiap periode dikarenakan penurunan nilai aset, sehingga mampu berdampak pada pengurangan laba kena pajak. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi perusahaan dalam menurunkan tarif pajak efektif (ETR) serta melaksanakan *tax avoidance* melalui pengelolaan beban pajak. Semakin tinggi rasio *capital intensity*, maka akumulasi beban penyusutan yang ditanggung Perusahaan semakin besar, yang pada akhirnya menambah tingkatan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak (Dewi & Oktaviani, 2021). Perusahaan yang ingin menekan beban pajak cenderung menginvestasikan dananya pada aset tetap guna menghasilkan beban penyusutan yang besar (Qisti & Rachmawati, 2025). Hal ini memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan dari penyusutan aset tetap, yang dengan langsung menurunkan laba, yang menjadi dasar penghitungan pajak perusahaan. Sebagaimana kajian Ma'sum *et al*, (2023) *capital intensity* secara parsial mempunyai pengaruhnya pada *tax avoidance*. Menurut (Rahmah, 2023) Intensitas modal pada aset tetap memengaruhi kapasitas produksi perusahaan. Jika aset tetap yang dimiliki semakin besar, berarti kemampuan produksi yang dapat mendorong peningkatan penjualan dan pendapatannya juga semakin tinggi. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan beban pajak yang wajib ditanggung perusahaan sehingga mendorong *tax avoidance* yang perusahaan lakukan. Perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan

menggunakan insentif pajak maupun struktur keuangan yang kompleks guna meningkatkan posisi pajaknya. Hal tersebut khususnya berlaku untuk perusahaan padat modal, di antaranya perusahaan di sektor energi, yang memerlukan investasi besar dalam bentuk aset tetap, infrastruktur, dan peralatan operasional (Nirwasita *et al.*, 2024). Namun, perusahaan dengan tingkatan *capital intensity* yang tinggi biasanya mempunyai aset dan skala operasi yang besar sehingga lebih mendapat perhatian dari pemerintah maupun otoritas pajak. perusahaan besar cenderung menekan tindakan agresif agar tidak memicu perhatian pemerintah. (Wijayanti *et al.*, 2023). Penelitian yang dilakukan Taras *et al.*, (2025) menunjukkan *capital intensity* mempunyai pengaruhnya yang negatif pada *tax avoidance*, berarti semakin tinggi *capital intensity*, perusahaan tidak perlu menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif karena penyusutan aset tetap sudah membantu menurunkan laba kena pajak. Tidak hanya itu, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi sering kali mempunyai stabilitas keuangan yang lebih kuat, sehingga dapat mengandalkan strategi perpajakan yang sah dan terstruktur. Maka ditarik simpulan jika *capital intensity* semakin tinggi berarti tingkatan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan semakin rendah. Sedangkan kajian Lestari & Dewi, (2024) bahwasanya *capital intensity* tidak mempunyai pengaruhnya pada *tax avoidance*. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang besar tidak digunakan untuk tujuan pengurangan pajak, tetapi aset tetap akan digunakan untuk tujuan operasional, sehingga sebagian besar aset tidak mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan. Kontribusi sektor mineral dan batu bara pada tahun 2023 tercatat Rp2.198 triliun atau sekitar 10,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp20.892 triliun, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menetapkan sektor energi sebagai objek kajian, mengingat Indonesia masuk ke dalam lima besar negara produsen batu bara di dunia. Data yang dilansir dari situs resmi Direktorat Jendral Pajak menyatakan pada tahun 2025 sektor energi menyumbang sekitar 7% dari total penerimaan pajak. Walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB nasional, kontribusi penerimaan pajaknya dinilai belum sebanding dengan peran

ekonominya. Sektor energi, yang umumnya memiliki kegiatan operasional lintas negara dan struktur bisnis yang kompleks, cenderung mempunyai peluangnya yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak, misalnya melalui praktik transfer pricing maupun pemanfaatan negara-negara suaka pajak (*tax haven*) (Nirwasita *et al.*, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, temuan ini menetapkan perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut

TELAAH LITERATUR

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu cara dalam menghindari perpajakan yang dilakukan secara legal dengan menggunakan manfaat dari beberapa celah pada peraturan perpajakan agar dapat menghindari pembayaran pajak (Fadhilah & Kusumawati, 2024) Praktek penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal (Moeljono, 2020). *Tax Avoidance* adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal dan mengakibatkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Mahdiana & Amin, 2020). Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Bagi

perusahaan, dampak positifnya adalah pembayaran beban pajak yang lebih rendah. Namun, dampak negatifnya adalah adanya risiko membayar denda pinalti dan risiko perusahaan yang akan memiliki citra yang buruk. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Bagi pemerintah tentu penghindaran pajak ini memiliki dampak yang serius yaitu pemerintah mendapatkan hambatan dalam mendapatkan penerimaan pajak, yang berakibat serius pula pada kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melakukan pembangunan dan pelayanan bagi rakyatnya (Alfaruqi dkk., 2019). Apabila pendapatan negara berkurang karena adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka pembangunan nasional, peningkatan pendidikan, dan lain-lain akan terhambat (Fadhilah & Kusumawati, 2024). *Tax avoidance* diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan membayar pajak atas laba yang dihasilkan (Wulansari & Nugroho, 2023).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diukur melalui berbagai aspek seperti nilai ekuitas, total penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan aspek lainnya (Dayanara *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas serta kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki lebih banyak tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil (Ariska *et al.*, 2020). Namun, semakin besar skala perusahaan juga akan menjadi fokus pemerintah dalam melakukan pemungutan pajaknya. Sehingga skala ukuran tiap-tiap perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan manajemen pajaknya (Ainniyya *et al.*, 2021). Semakin besar suatu perusahaan, biasanya semakin besar pula kebutuhan dananya dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Kondisi ini mendorong perusahaan besar untuk lebih berorientasi pada pencapaian laba yang tinggi

(Mahdiana *et al.*, 2020).Selan itu semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula tingkat beban pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan akan berusaha menekan beban pajak (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Sedangkan menurut Pravitasari & Khoiriawati (2022) Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk (Priambodo & Purwanto, 2015). Ukuran perusahaan menunjukan kemampuan serta kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi dana maupun tenaga ahli, sehingga mampu mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efektif. Skala yang besar juga menjadikannya fokus perhatian pemerintah dalam pemungutan pajak, sehingga menuntut kepatuhan yang lebih tinggi untuk menghindari sanksi dan menjaga citra perusahaan. Ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset. Penggunaan natural log (Ln) ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya (Vika & Mildawati, 2019).

Sales Growth

Sales growth atau yang biasa disebut pertumbuhan penjualan adalah pengukuran yang mengukur penjualan tahun berjalan dikurangkan dengan penjualan untuk tahun lalu, kemudian dibandingkan pada penjualan tahun lalu (Tanjaya & Nazir, 2021), sedangkan menurut Ziliwu & Ajimat, (2021) Pertumbuhan penjualan dapat diartikan dengan meningkatnya jumlah penjualan dari tahun sebelumnya yang diakibatkan karena pembelian barang oleh konsumen. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. *Sales growth* digunakan oleh perusahaan untuk terus memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai pertumbuhan penjualannya, sehingga beban pajak yang diterima juga akan meningkat dan mengacu pada aktivitas *tax avoidance*. Menurut Wulansari

& Nugroho, (2023) Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan peningkatan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun dan berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekonominya. Jika adanya peningkatan pendapatan dari penjualan maka akan menghasilkan kenaikan tingkat laba yang diterima perusahaan. Dengan demikian akan semakin besar penghasilan kena pajak perusahaan yang menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan meningkat. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Rahma *et al.*, 2022). Ketika volume penjualan suatu perusahaan besar, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut juga tinggi. Ketika laba yang dihasilkan tinggi, perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan untuk memenuhi tanggung jawabnya, yang mungkin termasuk kewajiban pajaknya. Sebaliknya, ketika tingkat *Sales growth* rendah maka laba perusahaan menjadi lebih kecil, ketika laba kecil maka perusahaan akan melakukan kegiatan untuk mengurangi beban perusahaan salah satunya mengurangi beban pajak terutang dengan cara melakukan *tax avoidance* (Hendrianto *et al.*, 2022). Perusahaan dapat memperkirakan tingkat profit berdasarkan pertumbuhan penjualan. Peningkatan *sales growth* cenderung meningkatkan laba perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. (Darma, 2021). Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun yang menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja ekonominya. Peningkatan penjualan akan berdampak pada naiknya laba perusahaan, yang selanjutnya meningkatkan beban pajak terutang. Hal ini mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan praktik *tax avoidance* guna menekan beban pajak yang besar. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) diukur dengan membandingkan selisih antara penjualan pada tahun berjalan dan penjualan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan total penjualan tahun sebelumnya (Shinta, 2022).

Capital Intensity

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan (Priambodo & Purwanto, 2015) *Capital Intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam jumlah yang besar memberikan peluang yang relatif besar juga untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Biaya penyusutan ini akan jadi pengurang dari pendapatan yang akan digunakan untuk perhitungan PPh badan terutang. Semakin besar depresiasi maka akan semakin kecil besaran laba yang menjadi dasar perhitungan pajak, pada akhirnya pembayaran pajak dapat diminimalkan (Sovita & Khairat, 2023). Kepemilikan aset tetap memungkinkan perusahaan menurunkan beban pajak melalui depresiasi aset, sehingga perusahaan dengan investasi aset tetap yang besar cenderung melaporkan *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah (Nanda & Darma, 2022). Menurut Sari & Indrawan, (2022) *capital intensity* merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang dimana manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap yang dimana nantinya akan timbul biaya depresiasi sebagai pengurang beban pajak. *Capital intensity* juga dapat menggambarkan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dengan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Intensitas modal menjadi salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menjadi faktor pertimbangan apakah perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penggunaan intensitas modal sebagai salah satu faktor munculnya penghindaran pajak dikarenakan intensitas modal dari suatu perusahaan diukur dengan membandingkan rasio aset tetap terhadap total aset (Lestari, 2024). *Capital intensity* menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang akan menghasilkan biaya penyusutan. Beban penyusutan ini dapat mengurangi laba kena pajak sehingga jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *capital intensity*, semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan depresiasi aset

tetap sebagai sarana melakukan *tax avoidance*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian berupa pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini menekankan pengukuran yang obyektif, pengumpulan data terstandar, dan penggunaan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan suatu fenomena. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel, mengukur frekuensi, atau mengidentifikasi pola dalam populasi tertentu (Waruwu *et al.*, 2025). Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis penelitian. Karakteristik penelitian kuantitatif dipengaruhi oleh konsep positivistik yang dapat diukur dan diuji secara empirik. Pendekatan kuantitatif juga memiliki karakteristik berupa angka-angka, disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, menggunakan hipotesis, dan instrumen penelitian dapat diuji secara statistik (Charismana *et al.*, 2022). Penelitian ini berusaha menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Johnson & Christensen (2014) membuat kategorisasi terhadap variabel independen dan variabel dependen. Menurutnya, variabel independen adalah variabel yang dianggap menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Variabel ini disebut juga sebagai variabel antecedent karena harus terjadi terlebih dahulu sebelum variabel lain untuk dapat menghasilkan perubahan pada variabel tersebut. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen. Variabel dependen disebut sebagai variabel yang bergantung pada variabel independen. Hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen terjadi ketika perubahan pada variabel independen cenderung menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen adalah ukuran perusahaan, *sales growth*, dan *capital intensity*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

didapatkan dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Menurut (M. S. Sari & Zefri, 2019) Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Lokasi penelitian adalah di bursa efek indonesia (BEI) yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan 12190. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian mulai dari penyusunan perencanaan proposal penelitian sampai pada menggandakan laporan hasil penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI Periode 2020-2024. Dalam teknik penentuan sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Metode ini dipilih karena tidak semua populasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Oleh karena itu, purposive sampling digunakan untuk memilih sampel yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode penelitian 2020–2024.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah maupun

mata uang asing.

4. Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak positif dan beban pajak penghasilan selama periode penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik dokumentasi pada data sekunder. Data tersebut bersumber dari laporan keuangan tahunan milik perusahaan yang diakses dalam laman resmi BEI atau laman resmi tiap-tiap perusahaan. Data dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode 2020 – 2024. Analisis data menurut Sugiyono (2018), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memasukkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Salsabila, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses penyeragaman data laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Data kurs diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Asing terhadap Rupiah di Bank Indonesia. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah per akhir tahun (31 Desember) masing-masing periode pengamatan. Proses pengolahan dan pengujian data dilakukan menggunakan aplikasi *E-Views* versi 12 dengan metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan karena pada penelitian ini menggunakan variabel bebas lebih dari satu, dengan tujuan mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel (Sovita & Khairat, 2023) Data Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak ukuran perusahaan, *sales growth*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Y	= Penghindaran Pajak
α	= Konstanta
b1,b2,b3,b4	= Koefisien Regresi
X1	= Ukuran Perusahaan
X2	= <i>Sales Growth</i>
X3	= <i>Capital Intensity</i>
e	= <i>Standard Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda dan Uji T

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/13/26 Time: 06:57				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 12				
Total panel (balanced) observations: 60				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.454343	0.725592	2.004355	0.0499
X1	-0.035701	0.023981	-1.488729	0.1422
X2	0.064931	0.040154	1.617036	0.1115
X3	-0.397517	0.115391	-3.444956	0.0011
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.106753	0.5769
Idiosyncratic random			0.091416	0.4231
Weighted Statistics				
R-squared	0.210485	Mean dependent var	0.083711	
Adjusted R-squared	0.168189	S.D. dependent var	0.098824	
S.E. of regression	0.090132	Sum of squared resid	0.454927	
F-statistic	4.976534	Durbin-Watson stat	1.561990	
Prob(F-statistic)	0.003938			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.318800	Mean dependent var	0.234067	
Sum of squared resid	0.943763	Durbin-Watson stat	0.752933	

Sumber: Hasil *Output E-views* Versi 12

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan REM, diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 1,454343 - 0,035701(X1) + 0,064931(X2) - 0,397517(X3) + e$$

Representasi persamaan regresi data panel diatas bahwa nilai konstanta regresi data panel 1,454343, sehingga dapat diartikan bahwasanya apabila independen Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, maupun *Capital Intensity* sama dengan nol, maka perusahaan sektor energi melakukan *Tax Avoidance* sebesar 1,454343. Koefisien

regresi pada Ukuran Perusahaan $-0,035701$, yang menandakan bahwasanya setiap kenaikan Ukuran Perusahaan sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan, maka tingkat *Tax Avoidance* akan menurun $0,035701$. Koefisien regresi pada variabel *Sales Growth* $0,064931$, yang menandakan bahwasanya setiap kenaikan *Sales Growth* sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan, maka tingkat *Tax Avoidance* akan meningkat $0,064931$. Koefisien regresi pada *Capital Intensity* $-0,397517$, yang berarti bahwasanya setiap kenaikan *Capital Intensity* 1 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan, maka tingkat *Tax Avoidance* akan menurun $0,397517$.

Tabel 2 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.210485	Mean dependent var	0.083711
Adjusted R-squared	0.168189	S.D. dependent var	0.098824
S.E. of regression	0.090132	Sum squared resid	0.454927
F-statistic	4.976534	Durbin-Watson stat	1.561990
Prob(F-statistic)	0.003938		

Sumber: Hasil *Output Eviews* Versi 12

Merujuk pada hasil uji F, diperoleh nilai Fhitung $4,976534$ dan Ftabel sebesar $2,77$. Tabel tersebut dapat diamati berdasarkan tabel distribusi f dengan tingkatan Sig. $0,05$ dan $df1 = k$ untuk total variabel yang bervariasi satu yakni $4 - 1 = 3$, dan $df2 = (n-k) = 56$, dimana n ialah sampel serta k ialah banyaknya variabel yang diperiksa serta terdiri dari independent maupun dependen, maka menghasilkan a nilai tabel $2,77$. Karena nilai $4,976534 > 2,77$, $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ditarik simpulan bahwasanya Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, maupun *Capital Intensity* secara simultan mempunyai pengaruhnya pada *Tax Avoidance* perusahaan sektor energi yang ada di BEI periode 2019–2024. Hasil ini juga diperkuat dengan nilai $Prob(F\text{-statistic}) 0,003938 < 0,05$, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil uji t pada regresi data panel diatas dapat dijelaskan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai nilai $thit.-1,488729$ dengan $ttab. 2,003$. Dikarenakan nilai $-1,488729 < 2,003$ serta didukung oleh nilai probabilitas $0,1422 > 0,05$, maka ditarik simpulan

bahwasanya Ukuran Perusahaan secara parsial tidak mempunyai pengaruhnya dengan signifikan pada *Tax Avoidance*. Dengan demikian, H1 ditolak. *Sales Growth* mempunyai nilai thit.1,617036 dengan ttab. sebesar 2,003. Karena nilai thit. 1,617036 < 2,003 lebih kecil dari ttab. serta nilai prob. 0,1115 > 0,05, maka ditarik simpulan bahwasanya *Sales Growth* secara parsial tidak mempunyai pengaruhnya yang signifikan pada *Tax Avoidance*. Sehingga, H2 ditolak. *Capital Intensity* mempunyai nilai thit.-3,444956 dengan ttab. 2,003. Karena nilai thit. -3,444956 > 2,003 ttab. serta nilai prob. 0,0011 < 0,05, maka ditarik simpulan bahwasanya *Capital Intensity* secara parsial mempunyai pengaruhnya yang signifikan pada *Tax Avoidance*. Dengan demikian, H3 diterima. Sebagaimana hasil analisa regresi data panel, didapat nilai Adjusted R-squared sebesar 0,168189. Hal ini memperlihatkan bahwasanya 16,82% variasi *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang ada di BEI periode 2019–2024 mampu dijelaskan Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, maupun *Capital Intensity*. Sementara itu, sisanya sebesar 83,18% asalnya dari variabel lain di luar model ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdapat di BEI pada tahun 2020-2024. Perusahaan akan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku karena tidak ingin mengambil resiko dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Variabel *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Peningkatan penjualan tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba kena pajak, sehingga tinggi rendahnya *sales growth* tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Variabel *Capital Intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih tinggi

cenderung tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif, karena beban penyusutan aset tetap telah berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak. Variabel Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwasanya perilaku penghindaran pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai karakteristik perusahaan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan bahwa bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* sehingga dapat menambah wawasan serta menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode dengan waktu yang lebih panjang dan menggunakan sektor perusahaan yang berbeda. Bagi perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik *tax avoidance* agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran dalam menjalankan peraturan perpajakan serta tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pemerintah disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaporan kewajiban pajak, melakukan evaluasi terhadap praktik *tax avoidance*, serta memastikan tersedianya layanan perpajakan yang optimal agar proses administrasi pajak tidak menjadi beban bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. E. P., Luayyi, S., & Isnaniati, S. (2025). The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) and Profitability On Tax Avoidance. *Sustainable : Jurnal Akuntansi*, 5(2), 156–175.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(2), 163–168. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1106>
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Amaliah, E. N., Darnah, & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel dengan

- Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM). *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106.
- Andy Salsabila, dkk. (2022). Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di SMAN 1 Baitussalam Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 1–21.
- Astaman, C., Kamase, J., & Mapparenta. (2023). Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN). *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 266–275.
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). The Influence of Profitability, Company Size, Leverage, Managerial Ownership and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *Ultimacounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331.
- Budi, agha de aghna setya, septiana. lulu, & Mahendra, brampubu elok panji. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(01), 1–11.
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 45–56. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2169>
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/drb.v4i2.9551>
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 301–310. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3693>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021c). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dewintha, A., Yahya, I., & Ihwal, M. (2025). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2023. *Arus Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(1), 83–94. <https://doi.org/10.57250/ajst.v3i1.1165>
- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Leverage, dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1–15.
- Fitriani, S., Manurung, N. S. B., Anggraini, D. S., & Panggabean, H. S. (2025). Konsep Statistika Inferensial, Hipotesis dan Pengujian Hipotesis, Taraf

- Signifikansi Sulia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 3478–3484.
- Gustika, R., Firta, W., Mantauf, C. S., Fahrozi, M., & Sandi, D. K. (2021). Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Swasta Yang Go Public Di Indonesia Peiode (2016-2018). *Journal of Social and Economics Research*, 3(2), 123–138. <http://idm.or.id/JSER>
- Hamdani, H., & Sa'diyah, H. (2025). Konsep Dasar Penyusunan Hipotesis dan Kajian Teori dalam Penelitian. *Journal of Linguistics and Social Studies*, 2(2), 64–73. <https://doi.org/10.52620/jls.v2i2.93>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), 1–12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> *Jurnal*
- Indrasetianingsih, A., & Wasik, T. K. (2020). Model Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura. *Jurnal Gaussian*, 9(3), 355–363. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v9i3.28925>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020b). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur.12*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Lestari, C., & Wadi, I. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan Dan Bonus Terhadap Tax Avoidance. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23(11).
- Lestari, & Dewi, E. K. (2024). Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek, Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 106.
- Lumbanraja, T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020b). Pengaruh Gcg , Profitabilitas , Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>

- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nurfianti, Mursalim, & Junaid, A. (2021). Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP di wilayah BPJS Kesehatan KC Makassar. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 2(2).
- Panggabean, K., & Ritonga, P. (2024). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance Dan Deferred Tax Burden Terhadap Firm Value Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1618–1633. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3882>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiarta, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress , Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun. *Jurnal Karma*, 1(5), 1609–1617.
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan , capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509.
- Priambodo, M., & Purwanto, A. (2015). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Perusahaan – Perusahaan Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–10.
- Purnama, B. rohmadani, & Cahyono, H. (2019). Pengaruh Net Interest Margin Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Di Indonesia Pada Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–10,
- utri, S. I. N., Selvy, Roles, G. H., & Ellen, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Budi Raya Perkasa. *Jurnal maznajemen*, 5(1), 71–80.
- Qisti, M. B., & Rachmawati, N. A. (2025). Unraveling Tax Avoidance: The Role Of Financial Constraint, Thin Capitalization, And Capital Intensity In Consumer Cyclical. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 189–202.
- Rahmah, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(01), 25–32. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v2i01.595>

- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>
- Sagala, A. G., & Sinaga, J. T. G. (2022). Pengaruh Tax Risk Dan Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2018–2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1511–1530. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2531>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Sehangunaung, G. A., Mandey, S. L., Roring, F., Harga, A. P., Dan, P., Pelayanan, K., Sehangunaung, G. A., Mandey, S. L., & Roring, F. (2023). Kepuasan Konsumen Pengguna Aplikasi Lazada Di Kota Manado The Influence Of Service Quality On Customer Satisfaction Using Delivery. *Jurnal EMBA Vol . 11 , No . 3 . Juli 2023 , Hal . 1-11. Jurnal EMBA*, 11(3), 1–11.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Shinta, I. S. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Liabilitas*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v7i1.193>
- Sophian, S., & Putra, J. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 233–240. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.105>
- Sovita, I., & Khairat, F. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Listing di Bursa Efek Indonesia 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(2), 25–37.
- Suryani, & Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 259–283.
- Syahputra, T. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(2), 207–216.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>

- Taras, M. L., Sianturi, A. M., Remansah, R. A., Fadli, M., & Linawati. (2025). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di BEI Periode 2018-2022). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 266–272. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.853>
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1498. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.14966>
- Tendean, M., & Febriani, E. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *JAKOB: Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 1(2), 75–88.
- Vika, Rahmawati., & Mildawati, Titik. (2019). Pengaruh Profitability, Leverage, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Akuntansi Indonesia Banking School*, 8(4), 1–19.
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wasiman, & Mauli Siagian. (2023). Analisis Organizational Citizenship Behavior (Ocb) Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Pos Di Kota Batam. *Postgraduate Management Journal*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.36352/pmj.v2i2.500>
- Wijayanti, I. O., Asry, S., Pian, S., Jacob, J., & Idayati, F. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Edunomika*, 08(01), 1–9.
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
- Yanti, A. F., Haryati, T., & Vendy, V. (2025). Determinan Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 92–105. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3650>
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>
- Zaki, M., & Saiman. (2021). Kajian Tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam. *JIIIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(2), 115–118.
- Ziliwu, L., & Ajimat, A. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5), 426. <https://doi.org/10.32493/drb.v4i5.12625>